



PUTUSAN

Nomor 1223/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara perdata pada tingkat tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

TORUS PARPUNGUAN BAYAK LINGGA SIHOMBING, yang beralamat di Perumahan BB Blok C Nomor. 216, RT 002/ RW 010, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL HUTASOIT, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di **NEGEV LAW OFFICE**, Pusat Bisnis Thamrin City, Unit 715B/Lantai 7, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/NLO/SK/VII/2023 tertanggal 6 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

AMIR HAMZAH, beralamat di Jalan Robusta Raya Nomor 31, RT.2/RW.7, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, (kompleks SD Islam Terpadu AlHalimiyah), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **POLMA TUA LUMBANTURUAN, S.H dan NANANG RIADI, S. Ag, S.H** Kantor Hukum **POLMA TUA LUMBANTURUAN, S.H., & Rekan** beralamat di Jalan Tegar Beriman KP. Cikempong Rt.004/009 Nomor 1 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1223/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1223/Pdt/2024/PT DKI., tanggal 23 September 2024 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 September 2024;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 549/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 10 Juli 2024, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 549/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 10 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 10 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut, Panitera Pengganti, Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 23 Juli 2024 sebagaimana dari Akta permohonan banding Nomor 69/Tim/VII/2024 Jo Nomor 549/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1223/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa putusan dalam perkara perdata Nomor 549/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim diucapkan pada tanggal 10 Juli 2024, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 Juli 2024, Akta permohonan Banding elektronik Nomor 549/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat memenuhi syarat formal, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat memohon agar majelis hakim memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 549/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding; Mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tebanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Kesepakatan Bersama No. 48 yang dibuat pada tanggal 26 September 2011 di hadapan Bonar Sihombing, Notaris di Jakarta Timur;
 - b. Akta Kesepakatan Bersama No. 44 yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2011 di hadapan Bonar Sihombing, Notaris di Jakarta Timur; dan c. Kwitansi No. 02/XI/2011 tertanggal 11 November 2011.

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1223/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 10.003.000.000,- (sepuluh milyar tiga juta Rupiah);
 - dan
 - b. Kerugian imateril berupa hilangnya potensi keuntungan dari hutang yang tidak dapat dikembalikan oleh TERGUGAT, yang untuk itu jika diperhitungkan secara nominal setara dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas objek sita atas tanah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dengan Persil Nomor 81, Blok 002, Kohir Nomor SPPT Nomor 002-0005, dengan luas kurang lebih 9.268 m2 (sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Bekasi, Kecamatan Sukawangi, Kelurahan Sukatenang, setempat dikenal dengan Kampung Pondok Soga, RW : 024/ RT : 010.
 - b. Sebidang tanah dengan Persil Nomor 71, Blok 003, Kohir Nomor SPPT Nomor 003-0092, dengan luas kurang lebih 1.001 m2 (seribu satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Bekasi, Kecamatan Sukawangi, Kelurahan Sukatenang, setempat dikenal dengan Kampung Kali Baru, RW : 009/ RT : 005.
 - c. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01864 / Ujung Menteng, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23-11-2003, Nomor : 03208/Uj.Mtg/03, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di D.K.I Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Ujung Menteng, yang tercatat atas nama AMIR HAMZAH in casu TERGUGAT.
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01866 / Ujung Menteng, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23-11-2003, Nomor : 03210/Uj.Mtg/03, seluas 246 m2 (dua ratus empat puluh enam meter

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1223/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), yang terletak di D.K.I Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Ujung Menteng, tercatat atas nama HAJJAH HADIDJAH.

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 119 / Kertasari, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-03-1985 (dua puluh delapan maret seribu Sembilan ratus delapan puluh lima) Nomor 3854, seluas 13.600 m2 (tiga belas ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan, Kelurahan Kertasari, tercatat atas nama AMIR HAMZAH in casu TERGUGAT.

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 120 / Kertasari, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-03-1985 (dua puluh delapan Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh lima) Nomor 3835, seluas 13.135 m2 (tiga belas ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan, Kelurahan Kertasari, tercatat atas nama Amir Hamzah in casu TERGUGAT.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij vooraad). Halaman 13 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang pada intinya agar majelis Hakim memutus;

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Juli 2024 Nomor 549/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 549/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim yang

Pag

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1223/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus pada tanggal 10 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Pengugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat mem~~per~~masalahkan tentang PENGGUGAT adalah kreditur yang memberi pinjaman uang kepada TERGUGAT selaku debitur berdasarkan sejumlah perjanjian;

Menimbang bahwa setelah mencermati keberatan-keberatan memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah secara jelas dan terang dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Nomor 549/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang bahwa oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 549/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut adalah beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan:

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Pengugat dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditentukan jumlahnya sebagaimana nantinya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1223/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 549/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 terdiri dari Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Teguh Harianto, S.H., M.Hum. dan Efran Basuning, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewi Rahayu, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dewi Rahayu, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1223/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----Rp. 10.000,00
 2. Redaksi-----Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses-----Rp. 130.000,00 +
- Jumlah-----Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1223/Pdt/2024/PT DKI